

**TUKAR MENUKAR UANG PECAHAN BARU DITINJAU DARI
PERATURAN BANK INDONESIA NO 14/TAHUN 2012
DAN PENDAPAT IMAM WAHBAH AZ-ZUHAILI**

SKRIPSI

Oleh:
**ENDAH MADINAH
NIM 12220173**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2016**

**TUKAR MENUKAR UANG PECAHAN BARU DITINJAU DARI
PERATURAN BANK INDONESIA NO 14/TAHUN 2012**

DAN PENDAPAT IMAM WAHBAH AZ-ZUHAILI

SKRIPSI

Ditujukan kepada

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu
Sarjana Hukum Islam (S.Hi)

Oleh:

ENDAH MADINAH
NIM 12220173



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2016

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**TUKAR MENUKAR UANG PECAHAN BARU DITINJAU DARI
PERATURAN BANK INDONESIA NO 14/TAHUN 2012 DAN PENDAPAT
IMAM WAHBAH AZ-ZUHAILI**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 13 Juli 2016

Penulis,

Endah Madinah Nilna N
NIM 12220173



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor :013/BAN-PT/Ak-X/S1/VI/2007
Jl.Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Endah Madinah Nilna Nurailah
NIM : 12220173
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : H. Khoirul Anam, Lc., M.H
Judul Skripsi : Tukar Menukar Uang Pecahan Baru Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia No 14/tahun 2012 Dan Pendapat Imam Wahbah Az-Zuhaili.

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 15 Februari 2016	Proposal skripsi	
2	Jumat, 19 Februari 2016	Revisi proposal dan ACC	
3	Selasa, 1 Maret 2016	Bab I dan II	
4	Jumat, 4 Maret 2016	Revisi Bab I dan II	
5	Jumat, 11 Maret 2016	Bab III	
6	Selasa, 1 April 2016	Revisi Bab III	
7	Rabu, 6 April 2016	Bab IV	
8	Kamis, 12 Mei 2016	Revisi Bab IV dan abstrak	
9	Jumat, 20 Mei 2016	Revisi Abstrak	
10	Rabu, 1 Juni 2016	ACC Bab I-IV dan abstrak	

Malang, 13 Juli 2016

Mengetahui

an, Dekan
Kedua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Hamzah Nur Yasin, S.H, M.Ag
NIP 196910241995031003

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Saudari Endah Madinah Nilna Nurailah NIM 12220173 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

TUKAR MENUKAR UANG PECAHAN BARU DITINJAU DARI PERATURAN BANK INDONESIA NO 14/TAHUN 2012 DAN PENDAPAT IMAM WAHBAH AZ-ZUHAILI

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 13 Juli 2016

Mengetahui

Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syari'ah

Dosen Pembimbing,


Dr. H. Muhammad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP 195910241995031003


H. Khoirul Anam, Lc., M.H.
NIP 196801752000031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Endah Madinah NilnaNurailah, NIM 12220173, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**TUKAR MENUKAR UANG PECAHAN BARU DITINJAU DARI PERATURAN
BANK INDONESIA NO 14/TAHUN 2012 DAN PENDAPAT IMAM WAHBAH
AZ-ZUHAILI**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+

Dengan Penguji:

1. DR. Suwandi, M.H.
NIP. 196104152000031001

()
Ketua

2. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.
NIP. 19680715 200003 1 001

()
Sekretaris

3. Dra. Jundiani, S. H., M. Hum.
NIP. 196509041999032001

()
Penguji Utama

Malang, 13 Juli 2016

Dekan,



Dr. H. Rojbin, M.HI
NIP 19681218 199903 1 002

MOTTO

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ
ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Artinya: Maka apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya.

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

Artinya: Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakkal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.

(Surat at-Talaq :2-3)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil'amin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“TUKAR MENUKAR UANG PECAHAN BARU DITINJAU DARI PERATURAN BANK INDONESIA NO 14/TAHUN 2012 DAN PENDAPAT IMAM WAHBAH AZ-ZUHAILI”** dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam semoga tetap ditujukan kepada sang revolusioner sejati yang telah mengubah alam kebodohan dengan alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, yaitu Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di akhir kelak. *Amin*.

Sebuah anugerah dan berkah bagi penulis atas terselesainya skripsi ini yang tidak terlepas dari segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. Oleh karenanya penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.Hi, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. H. M. Nur Yasin, S.H., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Tim penguji, H. Khoirul Anam, Lc., M.H (sekretaris), DR. Suwandi, M.H. (ketua penguji), dan Dra. Jundiani, S. H., M. Hum. (penguji utama) Penulis di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Khoirul Hidayah, SH., MH. selaku dosen wali Penulis di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua orang tua tercinta H. Abd Hannan As'ad dan Hj. Ghoniyah yang senantiasa memberikan motivasi, selalu menyertai pembacaan doa dan mendorong Penulis untuk istiqamah belajar menempuh pendidikan di perguruan tinggi.

9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Dengan selesainya penulisan karya ilmiah yang berupa skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan yang ada didalamnya, oleh karena itu, saran, kritikan dan masukan yang sifatnya membangun sangat diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini, demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, pembaca dan bagi siapapun yang mengkaji dan mempelajarinya.

Malang, 13 Juli
2016

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadikan rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan ض = dl

ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ' (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vocal, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (´) untuk pengganti lambang "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = او	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay) = اي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditranliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi al-risalaṭ li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillaḥ*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (اَل) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam Al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ` Allâh kâna wa mâ` lam yasya` lam yakun.*
4. *Billâh `azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun a beruoa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalâṭ”.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
.....	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi

HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
ABSTRAK.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
E. Definisi Operasional.....	4
F. Metode Penelitian.....	6
G. Penelitian Terdahulu	13
H. Sistematika Pembahasan	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Pengertian Peraturan Bank Indonesia	21
B. Teori Riba.....	26
1. Pengertian Riba	26
2. Macam-macam Riba	27
3. Metode Qiyas	30
4. Imam Wahbah az-Zuhaili.....	36
5. Qiyas Perspektif Imam Wahbah az-Zuhaili	37
BAB III PEMBAHASAN	40
A. Ketentuan Undang-Undang Peraturan Bank Indonesia no 14/th 2012 Tentang Ketentuan Uang.....	40
B. Pendapat Imam Wahbah Az-Zuhaili dengan Metode Qiyas.....	44
BAB IV PENUTUP	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	50

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 5.1 Penelitian Terdahulu 20



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pasal-pasal terkait dalam PBI (Peraturan Bank Indonesia) No 14/th
2012

Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup



ABSTRAK

Endah Madinah Nilna Nurailah . 12220173, 2016. **Tukar Menukar Uang Pecahan Baru Ditinjau Dari Undang-Undang PBI (Peraturan Bank Indonesia) No 14/th 2012 Dan Pendapat Imam Wahbah Az-Zuhaili**. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: H. Khoirul Anam, Lc., M.H.

Kata Kunci : Tukar Menukar, Uang Rupiah, PBI (Peraturan Bank Indonesia) No 14/th 2012, Qiyas.

Manusia adalah makhluk sosial dimana ia tidak dapat hidup tanpa bantuan dari manusia lain, ia harus mau bekerja, berinteraksi dan bertransaksi dengan yang lain. Contoh transaksi sesama manusia adalah sebagaimana jua beli, tukar menukar, dll. Dalam bertransaksi, terkadang ada pihak yang belum mengetahui hukum transaksi yang dilakukan, sebagaimana penukaran uang baru saat lebaran.

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana ketentuan tukar menukar uang pecahan baru menurut UU PBI (Peraturan Bank Indonesia) No 14/th 2012, serta bagaimana pendapat Imam Wahbah Az-Zuhaili tentang penukaran uang baru saat lebaran dengan metode qiyas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana status hukum jika ditinjau dari menurut UU PBI (Peraturan Bank Indonesia) No 14/th 2012 dan pendapat Imam Wahbah Az-Zuhaili.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan dan juga menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Sebagai bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah UU PBI (Peraturan Bank Indonesia) No 14/th 2012 dan pendapat Imam Wahbah Az-Zuhaili. Sedangkan bahan hukum sekunder menggunakan buku-buku, Al-Qur'an, hadits. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa status hukum penukaran uang baru yang ada di bahu jalan adalah ilegal karna dalam UU PBI (Peraturan Bank

Indonesia) No 14/th 2012 telah diatur mengenai teknis penukaran uang yang sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Hal ini sejalan dengan pendapat Imam Wahbah Az-Zuhaili yang sependapat dengan madzhab Hanafiyah bahwa uang itu termasuk barang ribawi (diqiyaskan dengan emas dan perak yang juga merupakan barang ribawi dengan illat yang sama yaitu menukarkan barang yang sejenis). Sehingga jika menukarkan dengan yang sejenis namun hasil yang diperoleh berbeda, maka itu riba (haram). Hal itu juga berlaku pada uang.



ABSTRACT

Endah Madinah NilnaNurailah. 12220173, 2016. **The New Money Changers Based On PBI Laws (Regulations Indonesian Bank) Number.14 of 2012 and Imam Wahbah Az-Zuhaili Opinion.** Thesis. Department of Business Law Sharia, Faculty of Sharia, Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: H. Khoirul Anam, Lc., M.H.

Keywords: Swap, Rupiah, PBI Laws (Regulations Indonesian Bank) Number.14 of 2012, Qiyas.

Humans are social beings who can't live without the help from other humans. They have to work, interact and transact with each other. Sale and purchase, swap and etc. are example for the transaction among humans. Sometimes, within transaction there are those who do not know the legal transactions as the new money changers during Eid.

The problems in this thesis are how the convention of new money changers based on PBI Laws (Regulation Indonesian Bank) Number.14 of 2012, and How the opinion of Imam Wahbah Az-Zuhaili about the new money changers during Eid by Qiyas Method. The purpose of this research is to know the legal status based on PBI Laws (Regulation Indonesian Bank) Number.14 of 2012 and Imam Wahbah Az-Zuhaili opinions.

In this study, the author used a method normative juridical research or the research literature and also uses a conceptual approach and the approach of legislation. As the primary legal materials in this study is the PBI Laws (Regulations Indonesian Bank) Number.14 of 2012 and the opinion of Imam Wahbah Az-Zuhaili. While the secondary legal materials using books, the Qur'an, the hadith. The tertiary legal materials are used dictionaries that is Indonesian Dictionary (KBBI).

The conclusion of this study that the legal status of new money changers on the roadside are illegal because the PBI Laws (Regulation Indonesian Bank) Number.14 of 2012 has been set on the techniques money changers in accordance with the regulations Indonesian bank. Its same with opinion of Imam Wahbah Az-Zuhaili that concurred Hanafiyah sects that the money was included ribawi items (it was been qiyas with gold and silver which is also a ribawi item with the same

illat which redeem similar items). So if redeemed with similar but the results are different, then the riba (haram). It also applies to money.



ملخص البحث

عنده مدينة نلنا نور الهى، 12220173 ، تبادل الفلوس الجديد عند قواعد البنك الإندونيسي (النمرة أربعة عشر سنة ألفين وستة عشر) ورأى الدكتور وهبه زهيلي ، البحث الجامعي ، حكم الإقتصادي الإسلامية، كلية الشريعة، المشرف : خير الأنام الماجستير.

الكلمات الأساسية: أهلية ، التبادل ، روية، قواعد البنك الإندونيسي (النمرة أربعة عشر سنة ألفين وستة عشر، قياس).

الإنسان هو مخلوق مجتمع انه لا يستطيع عيشا بلا عون من غيره. فعليه الكسب، والتفاعل، والحركة با لآخر. أما الحركة با لآخر مثلا البيع، والتبادل وغيره. في الحركة با لآخر قد يكون العاقد لا يعرف الحكم الصحيح منه، كتبادل الفلوس الجديد حين العيد.

واما صياغة المشكلة في هذا البحث وهي كيف نظام تبادل الفلوس الجديد عند قوا عد البنك الإندونيسي (النمرة أربعة عشر سنة ألفين وستة عشر) كذلك كيف رأى الدكتور وهبه زهيلي عن تبادل الفلوس الجديد في العيد بأسلوب القياس. واما الاهداف والمرجوة في هذا البحث وهي لمعرفة حقيقة حكم تبادل الفلوس الجديد عند هما.

في هذا البحث، تُستعمل أساليب البحث الدرا سية المكتبية. والنهج البحثي في هذا البحث هو النهج القواعد والنهج المفاهيمي. اما البيانات الاساسية في هذا البحث وهي قوا عد البنك الإندونيسي (النمرة أربعة عشر سنة ألفين وستة عشر) و رأى الدكتور وهبه زهيلي بالقياس. واما البيانات الثانية وهي باستخدام الكتب، والقرآن، والأحاديث، وصحيفة. واما البيانات المتكاملة وهي القاموس الكبير اللغة الاندونيسية.

واما الخلاصة في هذا البحث وهي أن حقيقة الحكم من تبادل الفلوس الجديد الذي كان في ناحية الطريق هو غير قانوني، لأن في قوا عد البنك الإندونيسي (النمرة أربعة عشر سنة ألفين وستة عشر) نظام تبادل الفلوس الجديد. وهذا النظام مناسب برأى الدكتور وهبه زهيلي (المائل إلى مذهب حنفية) أي أن الفلوس من الشيء الرباوي (بقياس الفلوس الى الذهب والفضة اللذان كلاهما من الشيء الرباوي بعلة واحدة هي تبادل سواء الجنس. حتى إذا كان التبادل بسواء الجنس ولكن الحاصل مختلف فذلك ربا. وهذا يُجرى بالفلوس أيضا.





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di kehidupan sehari-hari manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kodrat membutuhkan dengan yang lain, maka tak heran jika timbul namanya interaksi dan transaksi diantara mereka. Di mana manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan dari manusia lain, contoh transaksi atau kerja sama diantara manusia misalnya jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, gadai dan lain sebagainya. Agama Islam tidak membatasi seseorang dalam interaksi dan bertransaksi atau berbisnis dengan orang lain, selama yang demikian itu dilakukan sesuai dalam prinsip Islam (baik dan halal).¹

Dalam bertransaksi, terkadang ada pihak-pihak yang belum mengetahui hukum transaksi yang mereka lakukan, sebagaimana contoh praktek tukar menukar uang saat lebaran, di mana uang kecil dalam jumlah banyak pada saat itu sangat sulit untuk ditemukan, sehingga ada beberapa orang yang menganggap hal ini merupakan peluang bisnis yang besar, tak heran banyak sekali ditemukan saat mendekati lebaran pedagang-pedagang yang menawarkan pecahan uang-uang kecil di jalanan.

¹Musthafa Dib Al-Bugha, *FIKIH ISLAM LENGKAP PENJELASAN HUKUM-HUKUM ISLAM MADZHAB SYAFI'I*, (Surakarta: Media Zikir, 2014), h. 256.

Namun tidak banyak yang mengetahui bahwa transaksi semacam ini meskipun sering kali kita temui namun belum jelas ketentuan hukumnya. praktek jual beli penukaran uang saat lebaran yang banyak dijumpai adalah semisal pembeli menyerahkan uang 100.000 kepada penjual, lalu penjual memberikan uang baru pecahan 10.000 ribu senilai 95.000 atau pembeli menyerahkan uang senilai 120.000 lalu penjual memberi uang baru pecahan 20.000 senilai 100.000.² Berdasarkan UU PBI (Peraturan Bank Indonesia) No 14/th 2012, penukaran uang rupiah seperti itu hanya bisa dilakukan di kantor Bank Indonesia atau di kantor Bank lain yang disetujui oleh Bank Indonesia atau di kantor/lembaga lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.

Adapun dalam kajian Hukum Islam, Imam Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa uang tidak bisa diperjual belikan dengan alasan uang diqiyaskan dengan emas dan perak yang merupakan barang yang ditimbang dengan kesamaan dalam jenisnya, sehingga manakala terjadi jual beli uang dengan jenis yang sama namun beda nilai yang diperoleh, maka hal tersebut disebut riba *fadhli*. Transaksi ini seakan-akan sudah menjadi kebiasaan rutin yang menguntungkan namun ironinya belum diketahui jelas hukum mengenai hal itu. Untuk itu penulis tertarik meneliti tentang **“TUKAR MENUKAR UANG PECAHAN BARU DITINJAU**

² *Penukaran uang baru sangat diminati saat lebaran*, Kompas, Kamis 4 Maret 2014.

DARI PERATURAN BANK INDONESIA NO 14/TAHUN 2012 DAN PENDAPAT IMAM WAHBAH AZ-ZUHAILI”.

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan penelitian ini tidak meluas serta lebih terarah. Peneliti membatasi penelitian ini pada penukaran uang kertas baru yang terjadi di bahu jalan, saat mendekati lebaran. Hal ini berdasarkan disamakannya uang khususnya uang kertas pada emas dan perak karna merupakan penukaran barang sejenis dan sama-sama alat tukar, ditinjau dari PBI No 14/tahun 2012 dan pendapat imam Wahbah Az-Zuhaili.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dijelaskan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana pendapat Imam Wahbah Az-Zuhaili tentang penukaran uang baru saat lebaran dengan metode qiyas?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui status hukum dari transaksi penukaran uang baru perspektif Imam Wahbah Az-Zuhaili.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan tambahan, khususnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Hukum Bisnis Syariah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau salah satu sumber referensi bagi semua pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat khususnya bagi yang berprofesi sebagai penjual uang receh saat lebaran dan supaya ada kejelasan hukum dari transaksi yang mereka lakukan mengingat sangat marak sekali transaksi ini disebabkan peluang dan keuntungan besar yang akan didapat.

F. Definisi Operasional

1. Di dalam buku *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (karya Taqiyudin an-Nabhani) dipaparkan tentang pertukaran uang yang di dalamnya menjelaskan pembelian barang dengan mata uang, pertukaran dengan mata uang asing, penjualan mata uang dengan mata uang. Maka masing-masing kegiatan tadi merupakan dua aktifitas, yaitu aktifitas jual beli dan aktifitas pertukaran. *Adapun maksud bertukar di sini adalah dua orang yang bertransaksi saling*

menukar uang kertas recehan baru di mana masing-masing pihak menerima hak dan kewajiban masing-masing.

2. Adapun yang dimaksud uang receh (pecahan) dalam penelitian ini adalah uang Receh yang merupakan salah satu jenis uang yang sah digunakan sebagai alat tukar yang memiliki nominal yang lebih kecil dari pada uang kertas,³ Namun uang receh tetap memiliki arti yang sama seperti uang yang memiliki nominal tinggi (uang kertas semisal) yakni sesuai dengan daya gunanya (tetap memiliki daya beli)
3. Peraturan Bank Indonesia adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikat setiap orang atau badan. Dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Bank Indonesia sendiri merupakan lembaga Negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak-pihak lainnya sebagaimana yang diatur dalam UU Bank Indonesia (Pasal 1 Angka 8 UU Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia).⁴ Adapun Undang-Undang yang digunakan dalam penelitian ini adalah UU PBI No 14/th 2012 pasal 17-20 tentang penukaran uang rupiah.

4. Qiyas

Kata qiyas berasal dari akar kata *qaasa - yaqishu - qiyaasan* (قاس يقيس) (قياسا). Sedangkan pengertian secara Istilah adalah:

³ <http://kbbi.web.id/uang> pecahan

⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

رد الفرع الى الاصل بعلّة تجميعها في الحكم

“ mengembalikan yang *far'* pada yang *ashl* dengan menggunakan *illat* yang bisa mengumpulkan keduanya dalam satu hukum ”.

Adapun maksud Qiyas di sini adalah mengqiyaskan (menyamakan) hukum *ashl* (emas dan perak) dengan hukum *far'* (uang) karna memiliki *illat* yang sama, sehingga menimbulkan akibat hukum yang sama juga.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu penyelidikan dengan menggunakan cara-cara yang telah ditentukan, selain itu, juga merupakan suatu langkah yang harus dilakukan oleh penulis agar mendapatkan hasil penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan hasil penelitiannya. Karna metode penelitian merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan langkah-langkah kerja guna tercapainya tujuan penelitian.

Supaya diperoleh hasil yang optimal, maka diperlukan suatu metode penelitian yang sesuai dengan tema pembahasan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang umum digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris. Namun penelitian ini

termasuk jenis penelitian yuridis normatif atau kepustakaan (*library research*), karena penelitian ini bukan merupakan penelitian lapangan langsung yang menganalisis sebuah fenomena di lapangan, akan tetapi penelitian disini menitik beratkan pada pengumpulan dokumen-dokumen dan buku-buku.⁵ Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang mengkaji tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Pada penelitian ini, peneliti menganalisis menggunakan tinjauan PBI No 14/th 2012 dan pendapat Imam Wahbah Az-Zuhaili terhadap pertukaran uang baru.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi mengenai objek penelitiannya dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya.⁶ Pendekatan penelitian disesuaikan dengan jenis penelitian, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dalam penelitian yuridis normatif, pendekatan yang dapat digunakan antara lain:

a. Pendekatan Perundang-undangan

⁵ Amirudin, *pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 118.

⁶ Bakker Johan Nasution, *Metodologi Penelitian Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), h. 86.

- b. Pendekatan Kasus
- c. Pendekatan Historis
- d. Pendekatan Komparatif
- e. Pendekatan Konseptual

Dari beberapa pendekatan tersebut, peneliti menggunakan dua pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu pendekatan yang menelaah semua atau salah satu perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Suatu penelitian normatif tentunya memang menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.⁷ Pendekatan yang kedua adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pendekatan hukum Islam, Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dan agama.

Pendekatan tersebut digunakan untuk menemukan ide-ide yang dijadikan titik tolak atau pendekatan bagi analisis penelitian hukum. Begitu juga untuk menelaah konsep yang beranjak dari pandangan-pandangan atau doktrin yang berkembang terkait tukar menukar uang baru.

⁷Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), h. 302

3. Jenis Bahan Hukum

Pada penelitian hukum yuridis normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai jenis data sekunder.⁸ Sesuai dengan sifat penelitian hukum normatif, maka kajian pokok hukum dilakukan dan diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen. Adapun bahan hukum yang ada terbagi menjadi tiga, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat atau pun tidak,⁹ seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, norma atau kaidah dasar dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Undang-Undang yang terkait yaitu PBI (Peraturan Bank Indonesia) No 14/th 2012 yang di dalamnya membahas mengenai ketentuan uang, macam-macam uang, dan teknis penukaran uang, begitu juga berupa pendapat Imam Wahbah Az-Zuhaili tentang penukaran uang baru.

b. Bahan Hukum Sekunder

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 119.

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 47

Bahan hukum sekunder merupakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data yang menguatkan sumber data primer, meskipun tidak secara langsung terdapat kontak namun data-data yang dikonsumsi mampu memperjelas wacana agar semakin mudah dimengerti.¹⁰ Bahan hukum bisa diperoleh dari rancangan Undang-Undang, Al-Quran, Hadis, buku-buku ilmu hukum, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta simposium yang dilakukan para pakar terkait dengan pembahasan yang diteliti. Penelitian ini adalah menggunakan PBI (Peraturan Bank Indonesia) No 14/th 2012 dan buku-buku hukum Islam yang membahas tentang pendapat Imam Wahbah Az-Zuhaili mengenai pengqiyasan uang terhadap emas dan perak

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan internet yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun bahan hukum tersier dalam penelitian ini menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

¹⁰Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 24.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam suatu penelitian, lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview. Karena penelitian ini merupakan penelitian normatif, alat pengumpul data yang digunakan adalah studi dokumen. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹¹ Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji, menganalisis serta menelaah kitab PBI, kitab Fiqih Islam wa Adillatuhu karya Wahbah Az Zuhaili, berbagai kitab klasik dan buku ushul fikih serta tulisan atau jurnal yang mempunyai relevansi dengan objek pembahasan ini.

5. Teknik pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum merupakan bagaimana cara mengolah bahan hukum yang berhasil dikumpulkan untuk memungkinkan penelitian bersangkutan melakukan analisa yang sebaik-baiknya.¹² Setelah mengumpulkan bahan hukum, langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan bahan hukum, yaitu

¹¹Amirudin, *pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 67-68

¹²Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 30.

mengelola bahan hukum sedemikian rupa sehingga bahan hukum tersebut tersaji secara proporsional dan sistematis. Peneliti menggunakan metode pengolahan bahan hukum dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Bahan Hukum (*Editing*)

Langkah pertama, peneliti melakukan penelitian kembali dari berbagai bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier yang berkaitan dengan PBI (Peraturan Bank Indonesia) No 14/th 2012 dan pandangan madzhab syafiiyah tentang penukaran uang baru tersebut serta kejelasan makna dan kesesuaian serta relevansi bahan hukum dengan bahan hukum yang lain harus dipenuhi. Tujuan dari semua itu untuk mengetahui apakah bahan hukum yang ada mengenai penukaran uang baru tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang sedang diteliti atau belum.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Langkah kedua peneliti mengklasifikasikan jawaban-jawaban mengenai ketentuan penukaran uang baru yang di dapat dari berbagai sumber buku. Klasifikasi ini digunakan untuk menandai jawaban-jawaban dari berbagai buku atau sumber karena setiap jawaban pasti ada yang tidak sama atau berbeda, oleh karena itu

klasifikasi berfungsi memilih bahan hukum yang diperlukan serta untuk mempermudah kegiatan analisa selanjutnya.

6. Uji Keabsahan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini validitas atau keabsahan bahan hukum diperiksa dengan metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar bahan hukum itu untuk kepentingan pengecekan data atau sebagai pembandingan terhadap bahan hukum itu. Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspose hasil sementara atau hasil akhir penelitian yang diperoleh melalui diskusi teman sejawat.

Uji keabsahan bahan hukum yang dilakukan peneliti disini dengan melakukan diskusi bersama teman-teman sejawat, diskusi dengan teman-teman sejawat ini adalah hal yang cukup mudah untuk dilakukan, dimana peneliti berdiskusi dengan teman-teman yang mempunyai pengetahuan tentang hal-hal yang menjadi bahan untuk penelitian ini. Sehingga diharapkan peneliti akan mendapatkan saran-saran ataupun kritikan dari teman-teman sejawat tersebut sebagai masukan untuk mengklarifikasi bahan hukum yang peneliti dapat.

H. Penelitian Terdahulu

sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini dan untuk menghindari kesamaan penulisan dan plagiatisme, maka berikut akan

dicantumkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Penelitian D Rizska

D Rizska Universitas Sumatera Utara (USU) pada tahun 2011 telah melakukan penelitian dengan judul "*Pengaturan Keaslian Mata Uang Rupiah Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah Di Wilayah Negara Republik Indonesia*".

Pada penelitian ini dijelaskan bahwa uang merupakan alat tukar yang sah di Indonesia (*Legal Tender*), sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Mata Uang No 7 tahun 2011, bahwa kejahatan uang khususnya pemalsuan uang banyak muncul termasuk diantaranya adalah ketika pertukaran uang baru yang ada di pinggr jalan saat lebaran.

Penelitian ini lebih menitik beratkan pada bagaimana Undang-Undang ini telah mengatur mata uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia, namun keaslian uang yang merupakan alat pembayaran yang diakui telah banyak beredar lewat pertukaran uang baru menjelang lebaran. Sehingga kesimpulan penelitian ini adalah melarang adanya penukaran uang yang dianggap akan memberi dampak negatif terhadap beberapa pihak termasuk Negara, sehingga bagi seluruh masyarakat dihimbau untuk menukar uang baru hanya pada lembaga yang memang menjadi sarana atas penukaran uang,

contohnya Bank Indonesia. Adapun jenis penelitian pada penelitian ini adalah jenis penelitian normatif.

2. Penelitian Muflihatul Bariroh

Muflihatul Bariroh, Mahasiswi Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2012. Menulis skripsi berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek penukaran uang baru menjelang hari raya idul fitri*". Penelitian tersebut menyimpulkan, banyak persoalan yang muncul dan berkembang dari transaksi ekonomi kontemporer saat ini. Adapun salah satunya adalah semakin maraknya praktik penukaran uang baru setiap menjelang hari raya idul fitri. Praktek ini muncul dengan dilatarbelakangi adanya tradisi masyarakat muslim pada hari raya idul fitri, yaitu memberikan sedekah kepada famili berupa sejumlah uang baru sebagaimana layaknya hari raya idul fitri yang identik dengan sesuatu yang baru. Penukaran uang seperti itu adalah haram, karna adanya aspek riba (*fadl*) dalam transaksi tukar menukar yang tidak sepadan nilainya.¹³

Penjelasan mengenai praktek seperti ini, adalah apabila obyek pertukaran berupa barang sejenis seperti emas dan perak, perak dan perak, uang dengan uang, maka pertukaran harus dengan kontan,

¹³<http://www.republika.co.id/berita/ragional/nusantara/11/08/09/lpng9w-numui-jatim-dukung-imbauan-haramkan-penukaran-uang>, diakses pada tanggal 16 Februari 2012.

sama timbangannya, sama nilainya dan bisa diserahkan.¹⁴ karna pertukaran seperti ini merupakan aktifitas yang sangat penting bagi masyarakat dan merupakan alat komunikasi dalam bidang ekonomi sehingga perlu adanya solusi yang menengahi sehingga aktifitas ini tetap bisa berlangsung, dalam pelaksanaannya, terdapat nilai yang harus dibayar dari nominal uang yang dipetukarkan oleh konsumen, di mana penyedia jasa menganggap nilai lebih itu adalah imbalan atau upah untuknya, upah dalam Islam dikategorikan dalam wilayah *Ijarah* (bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan imbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati) maka yang menjadi obyek dalam akad *Ijarah* adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya.

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya yaitu mengkaji secara normatif hukum tukar uang baru perspektif hukum Islam. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian ini meneliti melalui analisis akadnya.

3. Penelitian Akyatul Bana

Akyatul Bana, mahasiswi dari Fakultas Syariah Jurusan Muamalah IAIN Sunan Ampel pada tahun 2012 telah melakukan penelitian dengan judul , *Studi Analisis Terhadap Pemikiran K.H. Kholil Dahlan Tentang Penukaran Uang Baru Menjelang Lebaran.*

¹⁴Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), bab IV.h. 63.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kejelasan hukum penukaran uang baru yang terjadi di pinggir-pinggir jalan saat menjelang lebaran, berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh K.H. Kholil Dahlan selaku ketua MUI Kota Jombang Jawa Timur. Menurut beliau praktek tukar menukar uang boleh-boleh saja dilakukan, asalkan pembayaran atau serah terima uang baru dengan uang lama nominalnya sama dan tidak dlebihkan. Sehingga jika konsumen selalu membayar lebih atas uang baru yang diinginkan, padahal nilai uang baru maupun lama tersebut sama. Sedangkan kelebihan uang dalam tukar menukar barang yang sejenis dan nilai yang diperoleh berbeda maka ada unsur riba pada transaksi tersebut adalah riba.

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Persamaannya adalah sama-sama dijelaskan mengenai status penukaran uang baru dengan didasari sumber dan argumen yang sesuai. Untuk perbedaannya adalah jenis penelitiannya empiris, sedangkan pada skripsi saya adalah jenis penelitian normatif. Dan pada skripsi ini pentarjihan istinbat hukumnya menekankan pada pendapat K.H. Kholil Dahlan selaku ketua MUI Kota Jombang Jawa Timur.

Table 5.1 Penelitian Terdahulu:

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	D Rizska mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) pada tahun 2011	(Skripsi) <i>Pengaturan Keaslian Mata Uang Rupiah Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah Di Indonesia (Undang-Undang Mata Uang No 7 tahun 2011).</i>	Dalam penelitian ini sama-sama menggunakan jenis penelitian normatif, pada penelitian ini dijelaskan mengenai pertukaran mata uang rupiah melalui Undang-Undang Mata Uang No 7 tahun 2011..	Lebih menekankan penjelasan mengenai uang palsu yang beredar di pertukaran uang tersebut.
2	Muflihatul Bariroh, mahasiswa UIN Sunan	(Skripsi) <i>Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek</i>	Dalam penelitian ini sama-sama dijelaskan mengenai ketentuan	Menggunakan akad ijarah yaitu selisih uang yang ada

	Kali Jaga Yogyakarta (2012)	<i>penukaran uang baru menjelang hari raya idul fitri.</i>	penukaran uang. Dan sama-sama menggunakan jenis penelitian normatif.	bukan merupakan riba melainkan upah (<i>ujroh</i>) sebagai analisisnya, sedangkan dalam penelitian ini, saya menggunakan pendekatan penelitian akad dalam penelitian ini.
3	Akyatul Bana, mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya (2011)	(Skripsi) <i>Analisis hukum islam terhadap pandangan ulama dengan praktek penukaran uang baru menjelang lebaran</i>	Dalam penelitian ini sama-sama dijelaskan mengenai status penukaran uang baru.	Metode penelitiannya menggunakan jenis penelitian empiris, sedangkan penelitian saya jenis normatif. Analisis kasusnya menurut perspektif beberapa Ulama, termasuk pemikiran K.H, Kholil Dahlan, selaku ketua MUI Jombang, mengenai penukaran uang menjelang lebaran di Jombang. Sedangkan

				dalam penelitian ini saya menjelaskan penukaran uang perspektif Imam Wahbah Az-Zuhaili dengan metode qiyas.
--	--	--	--	---

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian suatu sistem pembahasan dalam suatu karangan ilmiah. Dalam kaitannya dengan penulisan skripsi ini secara keseluruhan terdiri dari 4 (empat bab) yang masing-masing bab memiliki beberapa sub bab yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, pokok permasalahan yang merupakan inti masalah dalam penelitian yang berupa pertanyaan yang akan dijawab tujuan dan kegunaan penelitian untuk menunjukkan mengapa penelitian ini layak untuk dilakukan, metode penelitian merupakan langkah-langkah akan digunakan untuk

mempermudah jalan penelitian diakhiri dengan sistematika pembahasan yang menginformasikan tentang urutan pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka yang berisi kajian teori. Dalam bab ini, terdapat bab kajian penelitian terdahulu dan bab kajian teori tentang pendapat PBI (Peraturan Bank Indonesia) No 14/th 2012 dan pendapat Imam Wahbah Az-Zuhaili. Teori-teori tersebut mendasari peneliti untuk menganalisis permasalahan agar dapat menjawab rumusan masalah yang ditentukan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian ini. Dimana pada bab ini peneliti memaparkan hasil pemikirannya yang diperoleh dari hasil penelitian normatif berkaitan dengan hukum transaksi jual beli uang baru perspektif PBI (Peraturan Bank Indonesia) No 14/th 2012 dan Imam Wahbah Az-Zuhaili

BAB IV PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari pemaparan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, dan bab ini adalah dimaksudkan untuk memberikan atau menunjukkan bahwa problem yang diajukan dalam penelitian ini bisa dijelaskan secara komprehensif dan diakhiri dengan saran-saran untuk pengembangan studi lebih lanjut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Bank Indonesia No 14/ Tahun 2012

Peraturan Bank Indonesia adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikat setiap orang atau badan dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Bank Indonesia sendiri merupakan lembaga Negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak-pihak lainnya. Kecuali untuk hal-hal yang

secara tegas diatur dalam UU Bank Indonesia (Pasal 1 Angka 8 UU Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia).¹⁵

Bank Indonesia memiliki Tujuan yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah tersebut mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, dan kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sedangkan aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum Pemerintah di bidang perekonomian. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia memiliki tiga tugas yang dikenal sebagai Tiga Pilar Bank Indonesia, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi Bank. Karena hal-hal tersebut memiliki keterkaitan, maka harus dilakukan secara saling mendukung agar tercapai tujuan Bank Indonesia secara efektif dan efisien.

Peraturan Bank Indonesia telah menyebutkan peraturan-peraturan mengenai transaksi penukaran uang rupiah. Yaitu PBI No 14/ th 2012, yang berbunyi:

¹⁵Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Pasal 17

1. *Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia memberikan layanan penukaran Uang Rupiah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:*
 - a. *penukaran Uang Rupiah dapat dilakukan dalam pecahan yang sama atau pecahan yang lain; dan/atau*
 - b. *penukaran Uang Rupiah Lusuh, Uang Rupiah Cacat, dan/atau Uang Rupiah Rusak sebagian karena terbakar atau sebab lainnya diberikan penggantian sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.*
2. *Bank Indonesia tidak memberikan penggantian atas Uang Rupiah yang hilang atau musnah karena sebab apapun.*

Pasal 18

1. *Bank Indonesia memberikan penggantian atas Uang Rupiah Lusuh atau Uang Rupiah Cacat dengan nilai yang sama nominalnya.*
2. *Penggantian atas Uang Rupiah Lusuh atau Uang Rupiah Cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bank Indonesia apabila tanda keaslian Uang Rupiah tersebut masih dapat diketahui atau dikenali.*

Pasal 19

1. *Bank Indonesia memberikan penggantian atas Uang Rupiah Rusak dengan ketentuan sebagai berikut:*

a. *Uang Rupiah Kertas*

1) *Dalam hal fisik Uang Rupiah Kertas lebih besar dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) ukuran aslinya dan Ciri Uang Rupiah dapat dikenali keasliannya, diberikan penggantian sebesar nilai nominal dengan persyaratan:*

a) *Uang Rupiah Kertas rusak masih merupakan satu kesatuan dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap;*

atau

b) *Uang Rupiah Kertas rusak tidak merupakan satu kesatuan, dan kedua nomor seri pada Uang Rupiah Kertas rusak tersebut lengkap dan sama.*

2) *Dalam hal fisik Uang Rupiah Kertas sama dengan atau kurang dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) ukuran aslinya, tidak diberikan penggantian.*

b. *Uang Rupiah Logam*

1) *Dalam hal fisik Uang Rupiah Logam lebih besar dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ukuran aslinya dan Ciri Uang Rupiah dapat dikenali keasliannya, diberikan penggantian sebesar nilai nominal;*

2) *Dalam hal fisik Uang Rupiah Logam sama dengan atau kurang dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ukuran aslinya, tidak diberikan penggantian.*

c. *Uang Rupiah Kertas yang terbuat dari bahan plastik (polimer)*

- 1) *Dalam hal fisik Uang Rupiah Kertas mengerut dan masih utuh serta Ciri Uang Rupiah dapat dikenali keasliannya, diberikan penggantian sebesar nilai nominal;*
- 2) *Dalam hal fisik Uang Rupiah Kertas mengerut dan tidak utuh, diberikan penggantian sebesar nilai nominal sepanjang Ciri Uang Rupiah masih dapat dikenali keasliannya dan fisik Uang Rupiah lebih besar dari 2/3 (dua pertiga) ukuran aslinya.*
- 3) *Uang Rupiah Lusuh atau Uang Rupiah Cacat dalam kondisi rusak sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya.*
- 4) *Uang Rupiah Rusak sebagian karena terbakar diberikan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya, sepanjang menurut penelitian Bank Indonesia masih dapat dikenali keasliannya dan memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan penggantian.*
- 5) *Bank Indonesia tidak memberikan penggantian atas Uang Rupiah Rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila menurut Bank Indonesia kerusakan Uang Rupiah tersebut diduga dilakukan secara sengaja atau dilakukan secara sengaja.*

Pasal 20

1. *Bank yang beroperasi di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menyediakan layanan penukaran Uang Rupiah kepada masyarakat sesuai ketentuan penukaran Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19.*
2. *Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan layanan penukaran Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.*

Berdasarkan Undang-Undang ini, penukaran uang baru hanya bisa dilakukan di Bank Indonesia atau lembaga yang disetujui oleh BI.

B. Teori Riba

1. Pengertian Riba

Riba menurut bahasa, riba memiliki beberapa pengertian, yaitu:

- a. Bertambah, karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan.
- b. Berkembang, berbunga, karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.
- c. Berlebihan.¹⁶

¹⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2005).
h. 57

Menurut Muhammad Abduh, yang dimaksud dengan riba ialah penambahan-penambahan diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian, riba menurut istilah ahli fiqih adalah penambahan pada salah satu dari dua ganti yang sejenis tanpa ada ganti dari tambahan ini. Tidak semua tambahan dianggap riba, karena tambahan terkadang dihasilkan dalam sebuah perdagangan dan tidak ada riba didalamnya hanya saja tambahan yang diistilahkan dengan nama “riba” dan Al-Quran datang menerangkan pengharamannya adalah tambahan tempo.¹⁷

2. Macam-macam Riba

Riba bisa diklasifikasikan menjadi empat: *Riba Al-Fadl*, *riba Al-yadd*, dan *riba An-nasi'ah*, *riba Qardhi*, Berikut penjelasan lengkap macam-macamnya:

a. Riba Al-Fadhl

Riba Al-Fadhl adalah kelebihan yang terdapat dalam tukar menukar antara tukar menukar benda-benda sejenis dengan tidak sama ukurannya, seperti satu gram emas dengan seperempat gram

¹⁷Abdul Aziz Muhammad Azim, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010). h. 216

emas,maupun perak dengan perak.¹⁸ Hal ini sesuai dengan hadist nabi saw. sebagai berikut:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزَنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزَنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ
أَوْ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا

Artinya:

“Emas dengan emas, setimbang dan semisal; perak dengan perak, setimbang dan semisal; barang siapa yang menambah atau meminta tambahan, maka (tambahannya) itu adalah riba”. (HR Muslim dari Abu Hurairah).¹⁹

b. Riba Al-Yadd

Riba Al-Yadd, yaitu riba dengan berpisah dari tempat akad jual beli sebelum serah terima antara penjual dan pembeli. Misalnya, seseorang membeli satu kuintal beras. Setelah dibayar, sipenjual langsung pergi sedangkan berasnya dalam karung belum ditimbang apakah cukup atau tidak.²⁰

¹⁸Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010). h. 220

¹⁹Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, hadist No. 834, h. 316.

²⁰<http://indo-moeslim.blogspot.com/2010/08/pengertian-dasar-hukum-riba-dan.html>, 26-April 2013.

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رَبًّا
إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

Artinya:

“Emas dengan emas riba kecuali dengan dibayarkan kontan, gandum dengan gandum riba kecuali dengan dibayarkan kontan; kurma dengan kurma riba kecuali dengan dibayarkan kontan; kismis dengan kismis riba, kecuali dengan dibayarkan kontan”²¹. (HR al-Bukhari dari Umar bin al-Khaththab)

c. Riba An-Nasi’ah

Riba Nasi’ah yaitu melakukan jual beli dengan penyerahan barang pada jarak waktu tertentu, maksudnya proses jual beli ditangguhkan sampai waktu tertentu lalu ada tambahan ketika waktu tersebut sampai (jatuh tempo) tanpa mengetahui harga sebagai kompensasi dari penangguhan.

Misalnya si A meminjam uang Rp 1.000.000 kepada si B dengan perjanjian waktu mengembalikannya satu bulan, setelah jatuh tempo si A belum dapat mengembalikan utangnya. Untuk itu, si A menyanggupi memberi tambahan pembayaran jika si B mau menunda jangka waktunya. Contoh lain, si B menawarkan kepada

²¹Al-Hafidh Imam Ibnu Hibban, *Sohih Ibnu Hibban*, hadis NO 5013, h. 386.

si A untuk membayar utangnya sekarang atau minta ditunda dengan memberikan tambahan. Mengenai hal ini Rasulullah SAW bersabda bahwa:

عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

Artinya:

“Dari Samrah bin Jundub, sesungguhnya Nabi Muhammad saw. Telah melarang jual beli hewan dengan hewan dengan bertenggang waktu.” (Riwayat Imam Lima dan dishahihkan oleh Turmudzi dan Ibnu Jarud)”²²

d. Riba Qardhi

Riba Qardhi adalah riba yang terjadi karena adanya proses utang piutang atau pinjam meminjam dengan syarat keuntungan (bunga) dari orang yang meminjam atau yang berhutang. Misalnya, seseorang meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta) kemudian diharuskan membayarnya Rp 1.300.000 (satu juta Tiga ratus ribu rupiah). Terhadap bentuk transaksi seperti ini dapat dikategorikan menjadi riba, seperti sabda Rasulullah Saw.:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ

²²Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, hadist No. 839, h. 318.

Artinya:

“Semua piutang yang menarik keuntungan termasuk riba.”

(Riwayat Baihaqi).

3. Metode Qiyas

a. Pengertian Qiyas

Menurut bahasa, qiyas berasal dari kata *qaasa - yaqiishu - qiyaasan* (قاس يقيس قياس). Mengukur atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Sedangkan secara istilah adalah:

رد الفرع الى الاصل بعلّة تجمعها في الحكم

“mengembalikan yang furu’ pada yang ashl dengan menggunakan illat yang bisa mengumpulkan keduanya dalam satu hukum”.

Qiyas juga bisa berarti menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena ada persamaan *illat hukum*. Karna dengan qiyas ini para *mujtahid* telah mengembalikan ketentuan hukum kepada sumbernya Al-Quran dan Hadits. Sebab dalam hukum Islam kadang tersurat jelas dalam Al-Quran dan Hadits, tapi kadang juga bersifat *implicit-analogik* (tersirat) yang terkandung dalam *nash*. Beliau Imam Syafi’i mengatakan *“Setiap peristiwa pasti ada kepastian hukum dan umat Islam wajib melaksanakannya”.*

Namun jika tidak ada ketentuan hukum yang pasti, maka haruslah dicari dengan cara ijtihad. Dan *ijtihad* itu adalah qiyas.

b. Rukun-rukun Qiyas

Rukun qiyas, ada empat :

1. *Ashl* (Pokok)
2. *Fara'* (Cabang)
3. *Illah* (Sebab-Karena), dan
4. Hukum.

Ashal, ialah tempat mengqiyaskan, seperti emas atau perak.

Fara', ialah yang diqiyaskan, seperti uang.

Illah, ialah sifat-sifat yang ada pada *ashal* dan *fara'* yang diqiyaskan, seperti barang sejenis atau alat tukar.

Hukum, ialah semisal hukum haram.

Tiap-tiap rukun itu mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:²³

1. *Ashal dan fara'*, berupa kejadian atau peristiwa
2. Hukum_ashl. Ada beberapa syarat yang diperlukan bagi untuk hukum ash, yaitu:
 - a. Hukum *ashl* itu hendaklah hukum syara' yang amali yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash.

²³ As-Subkiy, *Jam'u al-Jawami' fi Ushul al-Fiqh*, cet. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2003) h.. 82.

- b. *'Illah* hukum *ashl* itu adalah *'illah* yang dapat dicapai oleh akal
- c. Hukum *ashal* itu tidak merupakan hukum pengecualian atau hukum yang berlaku khusus untuk satu peristiwa atau kejadian tertentu.

3. *'Illat*

'Illah ialah suatu sifat yang ada pada *ashal* yang sifat itu menjadi dasar untuk menetapkan hukum *ashal* serta untuk mengetahui hukum pada *fara'* yang belum ditetapkan hukumnya, seperti menghabiskan harta anak yatim merupakan suatu sifat yang terdapat pada perbuatan memakan harta anak yatim yang menjadi dasar untuk menetapkan haramnya hukum menjual harta anak yatim.

'Illah merupakan sifat dan keadaan yang melekat pada dan mendahului peristiwa/perbuatan hukum yang terjadi dan menjadi sebab hukum, sedangkan hikmah adalah sebab positif dan hasil yang dirasakan kemudian setelah adanya peristiwa hukum.

c. Jenis-jenis Qiyas

1) Pembagian qiyas dari segi kekuatan '*illat* yang terdapat pada *furu*'.²⁴

a) Qiyas *awlawi* : qiyas yang berlakunya hukum pada *furu*' lebih kuat dari pemberlakuan hukum pada *ashl* karena kekuatan '*illat* pada *furu*'. Contohnya : Keharaman pada memukul orang tua lebih kuat daripada keharaman pada ucapan "*uf*" (berkata kasar), karena sifat menyakiti yang terdapat pada memukul lebih kuat dari yang terdapat pada ucapan "*uf*" (berkata kasar).

b) Qiyas *musaawi* : qiyas yang berlakunya hukum pada *furu*' sama keadaannya dengan berlakunya hukum *ashl* karena kekuatan '*illat*nya sama. Contohnya : Hukum membakar harta anak yatim itu sama dengan memakannya secara tidak patut yang artinya sama-sama memakan harta anak yatim.

c) Qiyas *adnawi* : qiyas yang berlakunya hukum pada *furu*' lebih lemah dibandingkan dengan berlakunya hukum pada *ashl* meskipun qiyas tersebut memenuhi persyaratan. Contohnya : Apel dengan gandum tentang hukum riba *fadh*l bahwa apel dan gandum sama-sama makanannya, jadi memberikan hukum riba pada apel lebih rendah

²⁴Abdul Hamid Hakim, *As Sullam*, (Jakarta: Sa'adiyah Putra), h. 38-39.

daripada berlakunya hukum riba pada gandum karena 'illatnya lebih kuat.

2) Pembagian qiyas dari segi kejelasan 'illat.

a) Qiyas *jali* : qiyas yang 'illatnya ditetapkan dalam nash bersamaan dengan penetapan hukum *ashl* atau tidak ditetapkan 'illat itu dalam *nash*, namun titik perbedaan antara *ashl* dengan *furu*' dapat dipastikan tidak ada pengaruhnya. Contohnya : Perempuan kepada laki-laki dalam kebolehan qashar shalat diperjalanan, walaupun terdapat perbedaan jenis kelamin, tapi perbedaan ini bisa dikesampingkan.

b) Qiyas *khafi* : qiyas yang 'illatnya tidak disebutkan dalam *nash* maksudnya, diistinbathkan dari hukum *ashl* yang memungkinkan kedudukan 'illatnya bersama *dhanni*. Contohnya : Pembunuhan dengan benda berat dan pembunuhan dengan benda tajam yang 'illatnya pembunuhan disengaja dalam bentuk permusuhan, memiliki 'illat kedudukan yang lebih jelas pada *ashl* daripada kedudukannya dalam *furu*'.

3) Pembagian qiyas dari segi keserasian *'illatnya* dengan hukum.²⁵

- a) Qiyas *muatsir* : qiyas yang diibaratkan dengan dua definisi, pertama, qiyas yang *'illat* penghubung antara *ashl* dan *furu'* ditetapkan *nash* yang *sharih* atau *ijma'*. Contohnya : Kewalian nikah anak dibawah umur kepada kewalian atas hartanya dengan *'illat* "belum dewasa"nya. *'illat* ini ditetapkan berdasarkan *ijma'*. Kedua, qiyas yang *'ain* sifat (sifat itu sendiri) yang menghubungkan *ashl* dengan *furu'* itu berpengaruh dengan *'ain* hukum. Contohnya : Minuman keras selain yang dibuat dari anggur kepada khamar dengan *'illat* memabukkan, *'illat* tersebut yang menghubungkan dengan hukum haramnya hal yang dapat memabukkan.
- b) Qiyas *mulaaim* : qiyas yang *'illat* hukum *ashl* dalam hubungannya dengan hukum haram adalah dalam bentuk *munaasib mulaaim*. Contohnya: Pembunuhan dengan benda tajam dengan pembunuhan menggunakan benda berat yang *'illatnya* pada *ashl* dalam hubungannya dengan hukum pada *ashl* adalah dalam bentuk *munaasib mulaaim*.

²⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997, hal 144-147.

- 4) Pembagian qiyas dari segi dijelaskan atau tidaknya *'illat* pada qiyas itu.
- a) Qiyas *ma'na* : qiyas dalam ma'na *ashl*, maksudnya qiyas yang meskipun *'illatnya* tidak dijelaskan dalam qiyas namun antara *ashl* dengan *furū'* tidak dapat dibedakan, sehingga *furū'* itu seolah-olah *ashl* itu sendiri. Contohnya : Membakar harta anak yatim kepada memakannya secara tidak patut dengan *'illatnya* merusak harta anak yatim, dari kesamaan tersebut *furū'* seolah-olah *ashl* itu sendiri.
 - b) Qiyas *'illat* : qiyas yang *'illatnya* dijelaskan dan *'illat* tersebut merupakan pendorong bagi berlakunya hukum *ashl*. Contohnya : Nazib kepada *Khamar* dengan *'illat* rangsangan yang kuat yang jelas terdapat dalam *ashl* dan *furū'*.
 - c) Qiyas *dilaalah* : qiyas yang *'illatnya* bukan pendorong bagi penetapan hukum itu sendiri, namun ia merupakan keharusan (kelaziman) bagi *'illat* yang memberi petunjuk akan adanya *'illat*. Contohnya : Nabiz kepada *khamar* dengan menggunakan alasan “bau yang menyengat” dimana bau itu merupakan akibat yang lazim dari rangsangan kuat dalam sifat memabukkan.

- 5) Pembagian qiyas dari segi metode (masalik) yang digunakan dalam *ashl* dan dalam *furu'*.²⁶
- a) Qiyas *ikhalah* : qiyas yang 'illat hukumnya ditetapkan melalui metode *munaasabah* dan *ikhlah*. *Munaasabah* adalah hubungan keserasian dan kesesuaian antara 'illat dengan hukumnya.
 - b) Qiyas *syabah* : qiyas yang 'illat hukum *ashl*nya ditetapkan melalui metode *syabah*. *Syabah* yang dimaksudkan adalah sifat yang memiliki kesamaan.
 - c) Qiyas *sabru* : qiyas yang 'illat hukumnya ditetapkan melalui metode *sabru wa taqsim*. *Sabru wa taqsim* maksudnya meneliti kemungkinan sifat yang terdapat dalam *ashl*, kemudian meneliti dan menyingkirkan sifat-sifat yang tidak pantas menjadi 'illat, maka sifat yang tertinggal itulah yang menjadi 'illat untuk hukum *ashl* tersebut.
 - d) Qiyas *thard* : qiyas yang 'illat hukumnya ditetapkan melalui metode *thard*. *Thard* maksudnya penyertaan hukum dengan sifat tanpa adanya titik keserasian yang berarti.

²⁶Rahmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fikih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h. 89-90.

4. Imam Wahbah Az-Zuhaili

Imam Wahbah Az-Zuhaili adalah seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia. Pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitabnya. merupakan seorang cendekiawan Islam khusus dalam bidang perundangan Islam (Syariah). Beliau lahir di Bandar Dair Atiah, utara Damsyik pada tanggal 6 maret 1932 M, dan meninggal pada hari sabtu tanggal 8 Agustus 2015 M.

Ayahnya, Musthafa az-Zuhaili dikenal seorang penghafal Al-Quran, ibunya Fathimah binti Musthafa Sa`dah, dikenal dengan sosok yang kuat berpegang teguh pada ajaran Islam. Dr. Wahbah belajar Syariah di Universiti Damsyik selama 6 tahun, dan lulus pada tahun 1952, dengan cemerlang. Kemudian Dr. Wahbah melanjutkan pendidikan Islam di Universiti al-Azhar yang berprestasi di mana beliau sekali lagi menamatkan pengajian dengan cemerlang pada tahun 1956.

Imam Wahbah Az-Zuhaili sangat produktif dalam menulis, mulai dari artikel dan makalah, sampai kitab besar yang terdiri dari 16 jilid. Diantara karya-karya terpenting Imam Wahbah Az-Zuhaili adalah *al-Fiqh al-Islam wa adillatuhu*, *at-Tafsir al-Munir*, *al-fiqh al-Islam fi Uslubih al-Jadid*, *Nazariyat adh-Dharurah asy-Syariah*, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, *as-Zharaiah fi as-Siyasah asy-Syariah*, *al-Alaqat ad-Dualiyah fi al-Islam*. Karyanya yang membuat Imam Wahbah Az-

Zuhaili menjadi terkenal dan banyak mempengaruhi pemikiran-pemikiran fikih kontemporer adalah *al-Fiqh al-Islam wa adillatuhu*. kitab ini berisi fikih perbandingan, terutama madzhab-madzhab fikih yang masih hidup dan diamalkan oleh umat Islam di seluruh dunia.

a. Qiyas perspektif Imam Wahbah Az-Zuhaili

Imam Wahbah Az-Zuhaili menganggap metode qiyas merupakan satu disiplin ilmu dalam menetapkan hukum Islam sehingga harus dipelajari dan diajarkan. Menurut beliau pentingnya Qiyas karna ketika seseorang berijtihad (dengan menggunakan metode Qiyas), namun mereka belum membuat rumusan patokan kaidah dan asas-asasnya, bahkan dalam praktek ijtihad secara umum belum mempunyai patokan yang jelas sehingga sulit diketahui mana hasil ijtihad yang benar dan mana yang keliru. Maka digunakanlah qiyas (menganalogikan), jika tidak ada *nash* yang *sharih* dalam Al-Quran maupun Hadis.

Berdasarkan firman Allah dalam Q.S. Al-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ

فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ

خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

“hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kami, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia pada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahNya), jika kamu benar-benar beriman pada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”²⁷

Imam Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa maksud “kembalikan kepada Allah dan RasulNya” adalah kembali pada salah satu dari keduanya yakni Al-Quran atau Hadis. Selain berdasarkan pada Al-Quran, juga berdasarkan Hadis dalam menetapkan qiyas sebagai *hujjah*. Yaitu hadis tentang dialog Nabi dengan sahabat yang bernama Mu’adz bin Jabal, yang berbunyi:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، قَالَ لَهُ: «كَيْفَ تَقْضِي إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟»، قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟» قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟» قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو،

²⁷ Departemen Agama, Al-Qur’an, h. 130.

قَالَ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ، وَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي

وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

Artinya:

“Dari Muadz ibn Jabal ra bahwa Nabi Saw ketika mengutusnyanya ke Yaman, Nabi bertanya: “Bagaimana kamu jika dihadapkan permasalahan hukum? Ia berkata: “Saya berhukum dengan kitab Allah”. Nabi berkata: “Jika tidak terdapat dalam kitab Allah” ?, ia berkata: “Saya berhukum dengan sunnah Rasulullah Saw”. Nabi berkata: “Jika tidak terdapat dalam sunnah Rasul Saw” ? ia berkata: “Saya akan berijtihad dan tidak berlebih (dalam ijtihad)”. Maka Rasul Saw memukul ke dada Muadz dan berkata: “Segala puji bagi Allah yang telah sepakat dengan utusannya (Muadz) dengan apa yang diridhai Rasulullah Saw”²⁸

Asbabul wurud Hadis ini ketika Mu’adz bin Jabal akan diutus ke Yaman sebagai gubernur di sana. Mu’adz memutuskan masalah berdasarkan Al-Quran. Jika tidak ditemukan solusi, maka beliau memutuskan berdasar Hadis, jika tidak ditemukan dalam Hadis, maka beliau berijtihad berdasarkan pendapatnya sendiri. Maka dari itu Imam Wahbah Az-Zuhaili mengambil kesimpulan bahwa qiyas bisa digunakan sebagai dasar hukum.

²⁸Hadits diriwayatkan al-Thabrani (al-Mu’jam al-Kabir, Juz 15), hal 96.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pendapat Imam Wahbah Az-Zuhaili dengan Metode Qiyas

Pada transaksi ini terjadi penukaran barang sejenis, ketentuan barang yang ditukarkan jika termasuk sejenis, bahwa semua harus sama beratnya dan diterima secara tunai. Pengecualian dari berdasarkan benda yang sejenisnya:

1. Jika barang itu ditukarkan dengan barang yang tidak sama dalam *'illat* riba, seperti makan dengan salah satu mata uang, maka tidak ada riba.

2. Jika barang itu termasuk ribawi namun tidak sejenis, seperti emas dan perak, makanan dengan makan lain yang tidak sejenis maka menjualnya boleh berlebih atau berkurang.

Berbeda halnya dengan adanya kelebihan saat penukaran uang baru jika ditinjau dari segi akad, maka itu dianggap sebagai upah yang berhak diterima oleh orang yang mengeluarkan jasa penukaran. Sehingga sah adanya bila kelebihan tersebut bila diterima oleh pengeluar jasa.

Adapun yang menyebabkan haramnya penukaran uang, adalah adanya unsur *ribawi* dalam uang, yakni uang dianggap sama dengan emas dan perak karna dilihat sebagai alat tukar, sehingga ketika uang tersebut dijadikan objek penukaran, maka uang yang diterima masing-masing pihak harus sama nilainya. Jika tidak, maka penukaran tadi bisa mengandung unsur riba, karna merupakan ketentuan dari penukaran barang yang sejenis adalah harus sama nilai yang didapat dan secara kontan. Adapun yang dimaksud riba di sini adalah riba *fadl*, karna adanya pelebihan pembayarannya, atau tambahan dalam salah satu barang yang dipertukarkan.²⁹ Hal ini jika ditinjau dari kesamaan uang dengan emas dan peran sebagai alat tukar, sehingga kelebihan yang ada bisa tergolong riba.

Imam Wahbah Az-Zuhaili mengqiyaskan uang pada emas dan perak. Uang yang merupakan alat tukar saat ini dengan emas dan perak

²⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Imam Ghazali, Achmad Zaidun, “Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid”, Jakarta: Pustaka Amani, Cet III, 2007, h.705

adalah memiliki ‘*illat* yang sama, yakni merupakan barang yang ditimbang dengan kesamaan dalam jenisnya. Adapun hukum *ashl* adalah hukum emas dan perak sedangkan hukum *furu*’nya adalah hukum uang baru, dengan menggunakan ‘*illat* yang sama sehingga menimbulkan hukum yang sama yakni haram karna termasuk barang ribawi.³⁰ Adapun rukun-rukun qiyas yang sesuai dengan penelitian ini, adalah:

1. *Ashl*, ialah tempat mengqiyaskan, seperti emas atau perak.
2. *Fara'*, ialah yang diqiyaskan, seperti uang.
3. *‘Illah*, ialah sifat-sifat yang ada pada *ashl* dan *fara'* yang diqiyaskan, seperti barang sejenis atau alat tukar.
4. Hukum, ialah semisal hukum haram.

Ketentuan penukaran barang yang sejenis harus dengan nilai yang sama dan secara kontan, telah dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ubadah bin Shamit dari Rasulullah SAW, beliau bersabda:

الدَّهَبُ بِالدَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ
مَثَلًا يُمَثِلُ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا

بِيَدٍ

³⁰ (: موقع يعسوب), المجموع شرح المهذب , أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي

Artinya:

"Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, barley dengan barley, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Semua harus sama beratnya dan tunai. Jika jenisnya berbeda maka juallah sekehendakmu akan tetapi harus tunai" (HR Muslim).

Dalam hadis ini dikatakan *ribawi* jika barang ini dipertukarkan dengan barang yang sejenis namun nilai yang diperoleh oleh salah satu pihak yang bertransaksi berbeda, maka di sinilah terjadi riba (*riba fadh*l). Hal ini tentunya juga berlaku pada uang.

Jika dilihat dari kekuatan *'illat* yang ada pada *furu'*, maka penelitian ini tergolong "Qiyas *Adnawi'*". Maksudnya adalah qiyas yang berlakunya hukum pada *furu'* lebih lemah dibandingkan dengan berlakunya hukum pada *ashl* meskipun qiyas tersebut memenuhi persyaratan. Contohnya : uang dengan emas tentang hukum riba *fadh*l bahwa uang dan emas atau perak sama-sama alat tukarnya, jadi memberikan hukum riba pada uang lebih rendah daripada berlakunya hukum riba pada emas dan perak karena *'illat*nya lebih kuat. Berdasarkan pada penyebutan emas dan perak yang termasuk golongan barang *ribawi*, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh sahabat Ubadah bin Shamit dari Rasulullah SAW, beliau bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ
 مِثْلًا مِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا
 بِيَدٍ

Artinya:

"Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, barley dengan barley, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Semua harus sama beratnya dan tunai. Jika jenisnya berbeda maka juallah sekehendakmu akan tetapi harus tunai" (HR Muslim).

Penjelasan Imam Wahbah Az-Zuhaili yang berpendapat bahwa penukaran uang baru adalah haram dengan alasan *illat* yang ada pada uang sama dengan *illat* yang ada pada emas dan perak, sehingga hukumnya pun sama-sama haram adalah sependapat dengan madzhab Hanafiyah.³¹ Madzhab Hanafiyah berpendapat bahwa yang menjadi '*illat* dari emas dan perak adalah barang yang ditimbang sejenis maka nilai yang didapat harus sama. Berbeda dengan ulama syafiiyah, Beberapa ulama' (Syafi'iyah) berpendapat bahwa uang tidak bisa diqiyaskan pada emas dan perak karna '*Illat* emas dan perak itu sendiri ada pada dzatnya (**جَوْهَرِيَّةٌ**) sehingga jika ada alat tukar lain tidak bisa diqiyaskan, karna ilat (**الْأَثْمَانُ**)

³¹ Al-Mutrik, *Ar Riba wal muamalat al mashrafiyyah*, h. 106

keduanya itu adalah dzatnya, sebagaimana uang atau fulus tidak bisa diqiyaskan ke dalam emas dan perak.³²

Penjelasan mengenai haramnya penukaran uang baru saat lebaran, khususnya uang kertas, juga diperkuat dengan Peraturan BI No 14/th 2012 yang menyatakan bahwa penukaran uang hanya bisa dilakukan di tempat tertentu, Bahkan sudah disebutkan juga kriteria mengenai uang yang bisa ditukar. Itu artinya transaksi penukaran uang baru yang ada di bahu jalan tidak sesuai dengan peraturan yang ada, pasalnya Bank Indonesia sendiri sudah memberikan fasilitas dan sarana untuk transaksi penukaran uang secara legal.

Sebagaimana diketahui bahwa menjelang lebaran, sangat dibutuhkan sekali uang pecahan baru, di mana umat Islam sangat antusias dan bersemangat untuk membagikannya ke seluruh sanak famili mereka. sebagian masyarakat menganggap hal ini merupakan peluang besar yang sangat menguntungkan. Namun ternyata transaksi ini tidak bisa dilakukan di sembarang tempat. Adapun teknis dari transaksi ini yang banyak dijumpai adalah semisal pembeli menyerahkan uang 100.000 kepada penjual, lalu penjual memberikan uang baru pecahan 10.000 ribu senilai 95.000 atau pembeli menyerahkan uang senilai 120.000 lalu penjual memberi uang baru pecahan 20.000 senilai 100.000.³³

Berdasarkan PBI (Peraturan Bank Indonesia) No 14/th 2012, penukaran uang rupiah seperti itu dapat dilakukan di kantor Bank Indonesia atau di kantor

³² Mohammad Rifa'I et al. Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar, Semarang: 1991, h.190.

³³ *Penukaran uang baru sangat diminati saat lebaran*, Kompas, Kamis 4 Maret 2014.

Bank lain yang disetujui oleh Bank Indonesia, atau di kantor/lembaga lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.

sebagaimana yang telah dibahas dalam Peraturan BI No 14/th 2012, yang berbunyi:

Pasal 17

3. *Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia memberikan layanan penukaran Uang Rupiah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:*

c. penukaran Uang Rupiah dapat dilakukan dalam pecahan yang sama atau pecahan yang lain; dan/atau

d. penukaran Uang Rupiah Lusuh, Uang Rupiah Cacat, dan/atau Uang Rupiah Rusak sebagian karena terbakar atau sebab lainnya diberikan penggantian sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

4. *Bank Indonesia tidak memberikan penggantian atas Uang Rupiah yang hilang atau musnah karena sebab apapun.*

Pasal 18

3. *Bank Indonesia memberikan penggantian atas Uang Rupiah Lusuh atau Uang Rupiah Cacat dengan nilai yang sama nominalnya.*

4. *Penggantian atas Uang Rupiah Lusuh atau Uang Rupiah Cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bank Indonesia*

apabila tanda keaslian Uang Rupiah tersebut masih dapat diketahui atau dikenali.

Pasal 19

2. Bank Indonesia memberikan penggantian atas Uang Rupiah Rusak dengan ketentuan sebagai berikut:

d. Uang Rupiah Kertas

3) Dalam hal fisik Uang Rupiah Kertas lebih besar dari 2/3 (dua pertiga) ukuran aslinya dan Ciri Uang Rupiah dapat dikenali keasliannya, diberikan penggantian sebesar nilai nominal dengan persyaratan:

c) Uang Rupiah Kertas rusak masih merupakan satu kesatuan dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap; atau

d) Uang Rupiah Kertas rusak tidak merupakan satu kesatuan, dan kedua nomor seri pada Uang Rupiah Kertas rusak tersebut lengkap dan sama.

4) Dalam hal fisik Uang Rupiah Kertas sama dengan atau kurang dari 2/3 (dua pertiga) ukuran aslinya, tidak diberikan penggantian.

e. Uang Rupiah Logam

- 3) *Dalam hal fisik Uang Rupiah Logam lebih besar dari 1/2 (satu perdua) ukuran aslinya dan Ciri Uang Rupiah dapat dikenali keasliannya, diberikan penggantian sebesar nilai nominal;*
 - 4) *Dalam hal fisik Uang Rupiah Logam sama dengan atau kurang dari 1/2 (satu perdua) ukuran aslinya, tidakdiberikan penggantian.*
- f. *Uang Rupiah Kertas yang terbuat dari bahan plastik (polimer)*
- 6) *Dalam hal fisik Uang Rupiah Kertas mengerut dan masih utuh serta Ciri Uang Rupiah dapat dikenali keasliannya, diberikan penggantian sebesar nilai nominal;*
 - 7) *Dalam hal fisik Uang Rupiah Kertas mengerut dan tidak utuh, diberikan penggantian sebesar nilai nominal sepanjang Ciri Uang Rupiah masih dapat dikenali keasliannya dan fisik Uang Rupiah lebih besar dari 2/3 (dua pertiga) ukuran aslinya.*
 - 8) *Uang Rupiah Lusuh atau Uang Rupiah Cacat dalam kondisi rusak sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), diberikan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya.*
 - 9) *Uang Rupiah Rusak sebagian karena terbakar diberikan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya, sepanjang menurut penelitian Bank Indonesia masih dapat dikenali*

keasliannya dan memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan penggantian.

10) Bank Indonesia tidak memberikan penggantian atas Uang Rupiah Rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila menurut Bank Indonesia kerusakan Uang Rupiah tersebut diduga dilakukan secara sengaja atau dilakukan secara sengaja.

Pasal 20

- 3. Bank yang beroperasi di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menyediakan layanan penukaran Uang Rupiah kepada masyarakat sesuai ketentuan penukaran Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19.*
- 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan layanan penukaran Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.*

Pada pasal 17 dan 18 dijelaskan bahwa Bank Indonesia melayani penukaran uang rupiah pecahan. Dan tidak memberikan penggantian atas uang rupiah yang hilang atau musnah karna sebab apapun. Kecuali jika uang rupiah itu lusuh, cacat, rusak sebagian karna terbakar maka Bank Indonesia memberikan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya, asalkan tanda keaslian uang rupiah tersebut masih dapat diketahui atau dikenali.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Imam Wahbah Az-Zuhaili mengqiyaskan uang yang merupakan alat tukar saat ini dengan emas dan perak karna memiliki illat yang sama, sehingga hukum nya pun sama.³⁴ Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ubadah bin Shamit dari Rasulullah SAW, beliau bersabda:

³⁴ أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي , المجموع شرح المهذب (: موقع يعسوب) , h. 393-395

نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يبيع الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر قال أحدهما والملح بالملح ولم يقل الآخر إلا سواء بسواء مثلا بمثل قال أحدهما من زاد أو ازداد فقد أربى ولم يقل الآخر وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا

Artinya:

"Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, barley dengan barley, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Semua harus sama beratnya dan tunai. Jika jenisnya berbeda maka juallah sekehendakmu akan tetapi harus tunai" (HR Muslim).³⁵

Berbeda halnya dengan adanya kelebihan saat penukaran uang baru jika ditinjau dari segi akad, maka itu dianggap sebagai upah yang berhak diterima oleh orang yang mengeluarkan jasa penukaran. Sehingga sah adanya bila kelebihan tersebut bila diterima oleh pengeluar jasa.

Namun hal ini jika ditinjau dari kesamaan uang dengan emas dan perak sebagai alat tukar, maka kelebihan yang ada bisa tergolong riba.

Penjelasan Imam Wahbah Az-Zuhaili yang berpendapat bahwa penukaran uang baru adalah haram dengan alasan 'illat yang ada pada uang sama dengan 'illat yang ada pada emas dan perak, sehingga hukumnya pun juga haram adalah sependapat dengan madzhab Hanafiyah.³⁶ Pendapat ini juga diperkuat dengan UU Peraturan BI No 14/th 2012 yang menyatakan bahwa penukaran uang hanya bisa

³⁵ Al-Hafidh Imam An-Nasa'i, *Sunan An-Nasa'i Bi-Ahkami Al-Bani*, hadis No 4562, h. 275.

³⁶ Al-Mutrik, *Ar Riba wal muamalat al mashrafiyyah*, h. 106

dilakukan di tempat tertentu, Bahkan sudah disebutkan juga kriteria mengenai uang yang bisa ditukar. Itu artinya transaksi penukaran uang baru yang ada di bahu jalan tidak sesuai dengan peraturan yang ada, pasalnya Bank Indonesia sendiri sudah memberikan fasilitas dan sarana untuk transaksi penukaran uang secara legal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti akan memberikan saran-saran kepada masyarakat khususnya bagi yang melakukan penukaran uang. Saran tersebut antara lain:

1. Bagi para akademisi


Penelitian tentang penukaran uang Tukar Menukar Uang Pecahan baru Perspektif PBI No 14/th 2012 dan Pendapat Wahbah Az-Zuhaili akan banyak memberikan masukan dan ilmu pengetahuan kepada pembaca dengan mempelajarinya secara teoritis maupun empiris.

2. Bagi pelaku ekonomi

Penelitian ini memberikan informasi bahwa untuk melakukan penukaran uang, alangkah baiknya langsung ke Bank atau kantor yang diakui. Agar bisa meminimalisir peredaran uang palsu atau kerugian-kerugian yang lain.

3. Kepada pemerintah

- a. Agar segera mengadakan dan memperbanyak lembaga-lembaga terkait yang menerima jasa penukaran uang baru, sehingga masyarakat tidak enggan menukarkannya di tempat tertentu tersebut.
- b. Kepada pemerintah agar segera membuat sanksi yang sesuai bagi pelanggar yang melakukan penukaran uang di bahu jalan. Atau setidaknya ada tindak lanjut secara tegas dari pihak berwenang terkait pelanggar.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Hadis-hadis

Buku :

Abdullah, Amin. *Mazhab Jogja: Paradigma Ushul Fikih Kontemporer*.
Yogyakarta: Ar-Ruzz Press Khazanah Pustaka Indonesia, 2002.

Afandi, Muhammad Yazid. *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka.

Al-Bugha, Dib Musthafa. *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam
Madzhab Syafi'i*. Surakarta: Media Zikir, 2014.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2009

Al-Mutrik, *Ar Riba wal Muamalat Al Mashrafiyyah*

Amruddin dan Asikin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.

Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2010.

Amir, Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu : 1997.

As-Subkiy, *Jam'u al-Jawami' fi Ushul al-Fiqh*, cet. 2, Beirut: Dar al-Kutub al-
Ilmiah, 2003.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2010.

Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang:
Bayumedia Publishing, 2007.

Mahmud Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2010.

Muhammad Azim Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Nasution, Johan Bakker. *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2008.

Rifa'I Mohammad, et al. Terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar, Semarang: 1991

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Imam Ghazali, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali, 1986.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

. الكويت :وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية , الموسوعة الفقهية الكويتية

(: موقع يعسوب) , المجموع شرح المهذب , أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي

Internet :

<http://indo-moeslim.blogspot.com/2010/08/pengertian-dasar-hukum-riba-dan.html>, 26- April 2013

<http://www.republika.co.id/berita/ragional/nusantara/11/08/09/lpng9w-numui-jatim-dukung-imbauan-haramkan-penukaran-uang>, diakses pada tanggal 16 Februari 2012.

<http://kbbi.web.id/Bertukar>

Peraturan Perundang-undangan:

PBI (Peraturan Bank Indonesia) No 14/th 2012

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Surat kabar:

Penukaran uang baru sangat diminati saat lebaran, Kompas, Kamis 4 Maret 2014.

Hasil Penelitian:

Bana, Akyatul. *Analisis hukum islam terhadap pandangan ulama dengan praktek penukaran uang baru menjelang lebaran.* Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya. 2011.

Bariroh, Muflihatul. *Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek penukaran uang baru menjelang hari raya idul fitri.* Skripsi. Yogyakarta: Universitas Sunan Kali Jaga. 2012

Rizska, D. *Pengaturan Keaslian Mata Uang Rupiah Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah Di Wilayah Negara Republik Indonesia.* Skripsi. Universitas Sumatera Utara (USU) 2011.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

1. Nama Lengkap : Endah Madinah Nilna NUrailah
2. Tempat Tanggal Lahir : Malang, 16 Januari 1992
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Alamat Asal : Jl. Sumber Waras RT. 013 RW. 002
Ganjaran Gondang Legi Malang 65174
5. Telepon : 085655535229
6. Email : endahmadinah@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. 2000 – 2006 : MI Raudhatul Ulum, Ganjaran
2. 2006 – 2009 : MTS Al-Khoirot, Karang Suko
3. 2009 – 2012 : MA Raudhatul Ulum II, Putuk Rejo
4. 2012 – sekarang : S-1 Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Bisnis Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang

C. Riwayat Pendidikan Non Formal

1. 2006 – 2009 : Ponpes Salafiyah Bangil
2. 2009-2012 : Ponpes Salafiyah Bangil